



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 443.2 / 355 / KEP-DINKES / 2020

TENTANG

KEJADIAN LUAR BIASA *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN SINTANG

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat, dan *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020;
- b. bahwa telah diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/101/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
- c. bahwa Gubernur Kalimantan Barat telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor: 369 Tahun 2020 tentang Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tanggal 17 Maret 2020;
- d. bahwa saat ini telah terjadi kasus konfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sintang;
- e. bahwa berdasarkan kajian dan penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang kepada Bupati Sintang Nomor: 440 / 292 / Dinkes hal Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sintang;
- f. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sintang, diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar organisasi perangkat daerah, instansi/badan/lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lintas sektor di Kabupaten Sintang;
- g. bahwa...

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sintang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/101/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sintang.

KEDUA : Untuk mengantisipasi dan menanggulangi Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diperlukan upaya meliputi:

- a. meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, instansi/badan/lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lintas sektor;
- b. mencegah dan mengendalikan penyebaran dengan cara memutus rantai penularan dengan kegiatan penatalaksanaan kasus (surveilans, isolasi mandiri, karantina dan pengobatan);
- c. meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat;
- d. melaporkan hasil akhir penanggulangan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sintang kepada Bupati Sintang.

KETIGA...

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

- a. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 30 Maret 2020



Tembusan

- Yth,
1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 4. Komandan Resor Militer 121 / Alambhana Wanawai Sintang di Sintang
 5. Komandan Distrik Militer 1205 / Sintang di Sintang
 6. Kepala Kepolisian Resor Sintang di Sintang
 7. Kepala Kejaksaan Negeri Sintang di Sintang
 8. Ketua Pengadilan Negeri Sintang di Sintang
 9. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 10. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 11. Arsip